

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 7.A  
TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN  
PELAKSANAAN PROGRAM BERAS MISKIN/BERAS SEJAHTERA  
TAHUN ANGGARAN 2016 DI DESA PURBAHAYU  
KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN**

**DWIANI YUDHAYANTI**

**ABSTRAK**

*Hasil observasi penulis diketahui bahwa pelaksanaan distribusi beras untuk keluarga miskin di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran belum dikelola dan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah implementasi Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 7.A Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera Tahun Anggaran 2016? 2) Bagaimanakah hambatan-hambatan implementasi Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 7.A Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera Tahun Anggaran 2016 ?; 3) Bagaimanakah upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan implementasi Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 7.A Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera Tahun Anggaran 2016?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian selama 8 bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan sebanyak 12 orang. Teknik analisa data melalui data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa: 1) Implementasi Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 7.A Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera Tahun Anggaran 2016 belum dilaksanakan dengan baik hal ini dikarenakan adanya beberapa permasalahan seperti pendistribusian beras raskin kurang sesuai dengan ketentuan, kurangnya dilakukan pengawasan terhadap pendistribusian beras, serta adanya ketidaksesuaian jumlah beras yang diterima oleh masyarakat miskin sesuai ketentuan. 2) Adanya hambatan-hambatan yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami ketentuan dalam pendistribusian raskin, masyarakat kurang proaktif dalam membantu pengelolaan dan pelaksanaan program beras untuk keluarga miskin*

**Kata Kunci:** *Peraturan Bupati, Pengelolaan Beras Sejahtera, Program Beras Miskin, Kabupaten Pangandaran.*

## A. PENDAHULUAN

Program Raskin (Program Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin) adalah sebuah program dari pemerintah. Program ini dilaksanakan di bawah tanggung jawab Departemen Dalam Negeri dan Perum Bulog sesuai dengan SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Perum Bulog Nomor : 25 Tahun 2003 dan Nomor : PKK-12/07/2003, yang melibatkan instansi terkait, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Program ini dilaksanakan sebagai konsekuensi logis dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang subsidinya ditarik oleh pemerintah pusat. Kenaikan harga BBM tersebut jelas berdampak pada naiknya harga bahan pangan (sembilan bahan pokok), salah satunya beras. Program Raskin ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dari rumah tangga miskin sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan memberikan perlindungan sosial beras murah dengan jumlah maksimal 15 Kg/rumah tangga miskin/bulan di titik distribusi. Program ini mencakup di seluruh provinsi, sementara tanggung jawab dari distribusi beras dari gudang sampai ke titik distribusi di pegang oleh Perum Bulog Tujuan mulia pemerintah untuk memberikan bantuan pada keluarga miskin tidak luput dari penyimpangan. Menurut pemantauan di lapangan, ada lima masalah dalam

penyaluran program raskin. Pertama, mengenai salah sasaran.

Program raskin yang semestinya disalurkan atau dijual kepada keluarga-keluarga miskin ternyata (banyak juga yang) jatuh pada kelompok masyarakat lain (keluarga sejahtera). Salah sasaran ini banyak disebabkan oleh human error, di mana para petugas lapangan justru membagi-bagikan kupon raskin pada keluarga dekat atau teman kerabatnya. Bahkan tidak sedikit keluarga sejahtera yang "menagih jatah" beras murah tersebut. Menurut Lembaga Penelitian SMERU ([www.digilib.itb.ac.id](http://www.digilib.itb.ac.id)).

Sasaran dari Program Raskin ini adalah meningkatkan akses pangan kepada keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam rangka menguatkan ketahanan pangan rumah tangga dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Dalam memenuhi kebutuhan pangan tersebut, Program Raskin perlu dilaksanakan agar masyarakat miskin benar-benar bisa merasakan manfaatnya, yakni dapat membeli beras berkualitas baik dengan harga terjangkau.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Program Raskin Tahun 2016 telah direncanakan secara terkoordinasi antar Instansi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta *stakeholder* lainnya yang terkait di Kabupaten Pangandaran. Dalam pelaksanaannya Bupati Pangandaran mengeluarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 7.A Tahun 2016

## Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera Tahun Anggaran 2016

Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu desa yang menerima dan melaksanakan pendistribusian program beras miskin. Namun dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan yang muncul sehingga pelaksanaan distribusi beras untuk keluarga miskin di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran belum dikelola dan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. Belum optimalnya pengelolaan dan pelaksanaan program beras miskin/beras sejahtera ditunjukkan dengan beberapa indikator sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh kepala desa kepada masyarakat tentang program beras miskin belum dilaksanakan secara optimal sehingga tidak ada kejelasan kriteria dalam penetapan keluarga miskin yang berdampak tidak tercapainya tujuan dari pelaksanaan distribusi beras untuk keluarga miskin karena masih terdapat masyarakat miskin yang dijadikan sasaran tidak mendapatkan haknya secara optimal.
2. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh kepala desa pada saat pendistribusian beras belum optimal sehingga terdapat

ketidaksesuaian jumlah penerima beras bagi setiap kepala keluarga. Contohnya masih ditemukannya masyarakat yang tergolong kaya memperoleh beras untuk keluarga miskin sementara keluarga miskin tidak memperolehnya.

3. Kurang selektif dalam menetapkan persyaratan administrasi bagi setiap keluarga yang berhak menerima program beras miskin sehingga banyak persyaratan yang tidak lengkap pada saat beras tersebut dibagikan dan menyebabkan kesalahan dalam pendistribusian beras.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan diteliti dan dikaji oleh penulis, sebagai berikut.

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 7.A Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera Tahun Anggaran 2016 di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran ?
2. Bagaimanakah hambatan-hambatan implementasi Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 7.A Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera Tahun Anggaran 2016 di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran ?
3. Bagaimanakah upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan

implementasi Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 7.A Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera Tahun Anggaran 2016 di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran ?

## **B. LANDASAN TEORITIS**

Adapun Solichin (2008:112) mengemukakan bahwa : “Implementasi adalah mendesain, melaksanakan dan membangun program”. Dijelaskan juga menurut Wahab, (2014:135) bahwa implementasi adalah “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan yang dilengkapi dengan berbagai kebutuhan.

Selanjutnya Winarno (2012:101), menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor,

organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Kemudian Silalahi (2013:148) mengungkapkan pendapat yang lebih realistis mengenai pentingnya suatu implementasi kebijakan, yakni sebagai berikut:

Hal yang paling esensial dalam kebijakan negara adalah usaha untuk melaksanakan kebijakan negara. Jika suatu kebijakan telah diputuskan, kebijakan itu tidak berhasil dan terwujud bilamana tidak dilaksanakan. Pelaksanaan kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu pelaksanaan maka kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka. Oleh karena itu pelaksanaan kebijakan pemerintah merupakan kedudukan penting dalam kebijakan negara.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, dapat diuraikan bahwa implementasi kebijakan merupakan serangkaian rumusan kebijakan sebagai langkah awal dalam pengambilan keputusan. Sehingga dengan demikian maka kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila dilaksanakan sesuai dengan yang telah dirumuskan atau ditetapkan sebelumnya.

Program Raskin (Program Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin) adalah sebuah program dari pemerintah. Program tersebut adalah sebuah upaya untuk mengurangi beban pengeluaran dari rumah tangga miskin sebagai bentuk dukungan dalam

meningkatkan ketahanan pangan dengan memberikan perlindungan sosial. Program ini mencakup di seluruh provinsi, sementara tanggung jawab dari distribusi beras dari gudang sampai ke titik distribusi di kelurahan dipegang oleh Perum Bulog.

Menurut Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 7.A Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera pada Pasal 1 angka 5 dinyatakan bahwa : “Raskin/Rastra adalah Hak Masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras”.

Keberhasilan implementasi kebijakan juga sangat ditentukan oleh dimensi-dimensi dalam implementasi kebijakan. Adapun dimensi-dimensi tersebut menurut Wahab (2014:165), antara lain:

1. Standar/ukuran dan tujuan kebijakan.
2. Sumber-sumber kebijakan.
3. Ciri-ciri atau karakteristik badan/instansi pelaksana.
4. Komunikasi antarorganisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.
5. Sikap para pelaksana.
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Dengan demikian dalam implementasi Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 7.A Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Beras

Miskin/Beras maka dalam implementasinya sesuai dengan variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

### C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Lamanya penelitian selama 8 bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi). Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 12 orang. Teknik analisa data dengan dengan cara deskriptif, yaitu mengumpulkan data, mengolah data, menganalisa data serta menginterpretasikannya pada data kualitatif.

### D. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### 1. Implementasi Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 7.A Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras SejahteraSejahtera Tahun Anggaran 2016 di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 7.A Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras SejahteraSejahtera Tahun Anggaran 2016 di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten

Pangandaran belum dilaksanakan dengan baik hal ini dikarenakan adanya beberapa permasalahan seperti pendistribusian beras raskin kurang sesuai dengan ketentuan karena masih terdapat penerima raskin yang merupakan keluarga mampu sementara dalam ketentuan tidak diperbolehkan, kurangnya dilakukan pengawasan terhadap beras sehingga beras yang didistribusikan kepada masyarakat kurang sesuai dengan ketentuan karena tidak layak konsumsi, adanya ketidaksesuaian jumlah beras yang diterima oleh masyarakat miskin sesuai ketentuan.

Untuk lebih jelasnya maka penulis sajikan pembahasan hasil penelitian, sebagai berikut :

### **1. Standar/Ukuran dan Tujuan Kebijakan**

Kebijakan Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera ini seperti yang sudah dibahas sebelumnya untuk tujuan umumnya adalah memutus rantai kemiskinan bagi masyarakat yang termasuk dalam kategori RTSM, jadi yang menjadi sasaran Kebijakan pemberian beras miskin ini adalah untuk masyarakat RTSM yang layak di bantu oleh pemerintah sesuai dengan kriteria dan syarat yang telah ditetapkan pada kebijakan pemerintah ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama ini petugas dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 7.A Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan

dan Pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera Tahun Anggaran 2016 di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran kurang baik hal ini dikarenakan masih kurangnya petugas dalam melakukan evaluasi terhadap Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera baik jangka pendek maupun jangka panjang, selain itu petugas kurang menetapkan kriteria untuk menjadi peserta Program Beras Miskin/Beras Sejahtera menyebabkan banyaknya masyarakat menginginkan mendapat pembagian beras raskin.

Menurut pendapat Sulaeman, (2012:67) mengemukakan bahwa :

Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori tersebut di atas, adanya ketidaksesuaian yang dilakukan pada kebijakan pengelolaan dan pelaksanaan program beras miskin/beras, hal ini disebabkan karena bantuan beras raskin sebagian belum tepat sasaran yang

artinya dalam penyelenggaraannya belum dikatakan memenuhi standar ukuran pada kebijakan itu sendiri, masih perlu ditertibkan oleh pengurus serta pemerintah sendiri. Sebagian masyarakat yang termasuk kategori RTSM tidak menerima bantuan, dengan kata lain belum tepat sasaran.

## 2. Sumber-sumber kebijakan

Faktor sumber daya dalam menunjang pelaksanaan kebijakan ini sangatlah berperan penting, dimana sasaran yang telah di tetapkan pada kebijakan Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras sejahtera ini adalah RTSM. Demi tercapainya tujuan program ini faktor sumber daya manusia yang lebih baik, bantuan yang diberikan untuk RTSM dapat dilaksanakan jika di tunjang dengan pelaksanaa kerja yang baik dari seluruh pihak yang terkait dapat mewujudkan implementasi kebijakan Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera yang baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama ini implementasi Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera kurang dilaksanakan dengan baik sesuai hal ini dikarenakan kurang ditunjang oleh sumber-sumber kebijakan seperti petugas kurang dapat memperlancar implementasi program Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera. Kurangnya pelatihan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan petugas dalam mengimplementasikan program Pengelolaan dan Pelaksanaan Program

Beras Miskin/Beras Sejahtera serta sistem informasi manajemen untuk membantu dalam melakukan verifikasi data penerima program belum menunjang.

Widodo 2007:109) menegaskan bahwa: Sumber daya kebijakan(*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (*implementasi*) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori tersebut, diketahui adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program beras miskin/beras sejahtera karena kurangnya dukungan sumber-sumber kebijakan seperti kurangnya kinerja petugas yang kurang baik dalam pelaksanaan program ini sehingga membawa dampak yang buruk bagi kebijakan bantuan ini, ada masalah yang ditimbulkan yaitu, dengan kurang optimalnya pelatihan bagi petugas pelaksana sehingga menyebabkan pelaksana kurang optimal dalam mengimplementasikan Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera, hal seperti inilah yang menjadi kendala-kendala yang dihadapi dalam

Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera dalam hal pemanfaatan sumber daya manusia.

### **3. Ciri-ciri atau karakteristik badan/instansi pelaksana.**

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara kelembagaan Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera ini telah diatur sesuai dengan ketentuan komposisi pelaksana, Program ini telah berjalan cukup sesuai dengan pedomannya, jalannya program ini sangat ditentukan pula dari pelaksana atau pengurus di setiap desa sampai ke kecamatan. Namun demikian masih adanya pelaksana yang kurang menunjang terlaksananya implementasi Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera dengan baik hal ini dikarenakan kurangnya dukungan jumlah petugas yang

memadai dalam mengimplementasikan Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera mengingat luasnya wilayah yang dilayani.

Menurut Agustinus (2006:126) menyatakan bahwa :

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pengelolaan dan pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera, seperti masih ada penerima beras raskin yang belum sesuai dengan ketentuan karena tergolong masyarakat yang mampu selain itu adanya penyaluran beras yang dibagi rata untuk masyarakat yang menunjukkan adanya penyalahgunaan serta petugas kurang memperoleh dukungan dari organisasi dalam melaksanakan tugasnya dalam pengelolaan dan pelaksanaan program



beras miskin seperti masih adanya biaya yang dibebankan kepada masyarakat untuk mempeleh beras raskin sehingga tidak sesuai ketentuan.

#### **4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan,**

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan komunikasi yang dilakukan antar organisasi pelaksana yang terkait dalam kegiatan pelaksanaan belum terlaksana dengan baik mengingat masih adanya beberapa permasalahan terkait perencanaan yang kurang melibatkan petugas pelaksana, kurang jelasnya informasi yang disampaikan kepada pelaksana program serta masih kurangnya pembinaan yang dilakukan secara rutin sehingga menyebabkan adanya ketidaksesuaian dalam implementasi Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera.

Menurut Widodo (2007:114) menyatakan bahwa Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka

penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori tersebut diketahui bahwa adanya ketidaksesuaian dalam implementasi Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera, hal ini dikarenakan selama ini komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan masih harus ditingkatkan agar berjalannya program ini dengan baik, perlu dilakukan kerja sama antara petugas dengan pemerintah setempat, salah satu bentuk kerja sama yang dilakukan adalah koordinasi mengenai program-program yang ada di desa antara petugas dengan Pemerintah di desa dalam hal ini kepala desa.

#### **5. Sikap para pelaksana**

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakn akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab

sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap para pelaksana dalam pengelolaan dan pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera kurang baik hal ini dikarenakan belum adanya kesadaran dari pelaksana dalam implementasi pengelolaan dan pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera serta komitmen yang jelas dari pelaksana dalam implementasi pengelolaan dan pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera dan kurangnya petugas yang kompeten dan bertanggungjawab dalam implementasi pengelolaan dan pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera.

Menurut Agustinus (2006: 89) menyatakan bahwa : Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam implementasi pengelolaan dan pelaksanaan Program

Beras Miskin/Beras Sejahtera, hal ini disebabkan oleh petugas dalam melaksanakan tugas sikap dan tata cara pelaksana yang kurang demokratis yang sering dirasakan peserta, dalam hal pendataan awal yang dinilai memihak dan tidak selektif atau dengan kata lain tidak demokratis, rasa tanggung jawab yang tinggi sangat dimiliki pelaksana pengelolaan dan pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera, jadi belum ada keluhan, masyarakat terkait tanggungjawab dari petugas.

## **6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik**

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan terhadap keberhasilan tujuan kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan, ekonomi, sosial dan politik dalam menunjang terlaksananya implementasi pengelolaan dan pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera kurang baik hal ini dikarenakan masih kurangnya dukungan anggaran yang memadai dalam implementasi pengelolaan dan pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera, dukungan dari berbagai pihak dalam implementasi pengelolaan dan pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera masih harus ditingkatkan serta kurangnya peraturan yang jelas bagi pelaksana kebijakan berupa petunjuk teknis

implementasi pengelolaan dan pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera.

Menurut Agustinus (2006: 95) menyatakan sebagai berikut : Guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori tersebut di atas, adanya ketidaksesuaian dalam pengelolaan dan pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera hal ini dikarenakan petugas kurang mendapatkan dukungan anggaran yang memadai sehingga masih ada biaya yang dibebankan kepada masyarakat untuk menambah operasional petugas seperti masyarakat yang menerima program harus mengajukan lagi tambahan anggaran, adanya ketidaksesuaian petugas dalam melaksanakan penyaluran raskin kepada masyarakat sebagai bukti satuan kerja yang ada di kecamatan kurang membantu atau memberikan dukungan kepada petugas. Hal ini dibuktikan dengan masih jarang nya satuan kerja mendatangi setiap lokasi penyaluran raskin.

## **2. Hambatan-hambatan implementasi Peraturan Bupati**

### **Pangandaran Nomor 7.A Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras SejahteraSejahtera Tahun Anggaran 2016 di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya hambatan-hambatan dalam implementasi pengelolaan dan pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera, yang antara lain sebagai berikut :

1. Standar/ukuran dan tujuan kebijakan,

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hambatan-hambatan dalam implementasi pengelolaan dan pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera yang antara lain disebabkan karena kurangnya data yang diperoleh petugas untuk melakukan evaluasi yang dilakukan oleh petugas terhadap pengelolaan dan pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera baik secara jangka pendek maupun jangka panjang sehingga menyebabkan petugas kurang mengetahui permasalahan-permasalahan dalam implementasi pengelolaan dan pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera pada tahun sebelumnya serta kurangnya kesadaran masyarakat sehingga penetapan kepesertaan kurang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan untuk menjadi peserta raskin.

### **3. Sumber-sumber kebijakan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hambatan dalam implementasi pengelolaan dan pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera yang disebabkan kurangnya dukungan sumber-sumber kebijakan dalam memperlancar program seperti pelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan pelaksana dalam mengimplementasikan pengelolaan dan pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera kurang sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan hal ini menyebabkan adanya ketidaksesuaian hasil pelatihan dengan masalah yang ada.

### **2. Ciri-ciri atau karakteristik badan/instansi pelaksana**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hambatan dalam implementasi pengelolaan dan pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera yang disebabkan kurangnya ciri-ciri atau karakteristik badan/instansi pelaksana dalam memperlancar program pengelolaan dan pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera seperti kurang memadainya jumlah tenaga pelaksana dengan beban kerja yang harus dilaksanakan dalam implementasi pengelolaan dan pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera sehingga menyebabkan tidak terlaksananya kebijakan dengan baik, kurang memadainya peralatan untuk

implementasi pengelolaan dan pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera seperti fasilitas pendukung pelayanan kepada masyarakat tidak dimiliki oleh petugas.

### **3. Komunikasi antarorganisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan,**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hambatan dalam implementasi pengelolaan dan pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera yang disebabkan kurangnya Komunikasi antarorganisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan seperti kurangnya pelibatan petugas dalam perencanaan implementasi pengelolaan dan pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera sehingga petugas melaksanakan pengelolaan dan pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera kurang sesuai dengan ketentuan yang direncanakan serta kurang jelasnya instruksi yang disampaikan kepada petugas dalam implementasi pengelolaan dan pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera sehingga mengakibatkan adanya ketidaksesuaian pelaksanaan instruksi kepada masyarakat.

### **4. Sikap para pelaksana**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hambatan dalam implementasi pengelolaan dan pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera yang disebabkan kurangnya sikap para pelaksana dalam melaksanakan

pengelolaan dan pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera seperti : kurangnya kesadaran dari pelaksana dalam implementasi pengelolaan dan pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera karena kurangnya pemahaman terhadap ketentuan dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera serta kurangnya petugas memiliki kompetensi dalam implementasi pengelolaan dan pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera yang disebabkan kurangnya dilakukan pelatihan kepada petugas pelaksana.

#### **5. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hambatan dalam implementasi pengelolaan dan pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera yang disebabkan kurangnya dukungan lingkungan ekonomi, sosial dan politik seperti kurangnya anggaran yang memadai dalam implementasi pengelolaan dan pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera sehingga kurang membantu petugas dalam melaksanakan pengelolaan dan pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera dengan baik serta kurangnya dukungan dari berbagai pihak dalam implementasi pengelolaan dan pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera sehingga petugas kurang melaksanakan program dengan baik.

#### **4. Upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan implementasi Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 7.A Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera Tahun Anggaran 2016 di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 7.A Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera Tahun Anggaran 2016 di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, yang antara lain sebagai berikut :

##### **1. Standar/Ukuran dan Tujuan Kebijakan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan sesuai dengan standar dan tujuan kebijakan antara lain seperti melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait sehingga petugas memperoleh data untuk melakukan evaluasi yang dilakukan oleh petugas terhadap pengelolaan dan pelaksanaan program beras miskin/beras sejahtera baik secara jangka pendek maupun jangka panjang sehingga petugas mengetahui permasalahan-permasalahan dalam

implementasi pengelolaan dan pelaksanaan program beras miskin/beras sejahtera pada tahun sebelumnya dan meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga penetapan kepesertaan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan untuk menjadi peserta program melalui pelaksanaan pengarahan yang dilakukan kepada masyarakat mengenai kriteria penerima program.

## **2. Sumber-sumber kebijakan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilakukan berbagai upaya dalam mengatasi hambatan dalam implementasi pengelolaan dan pelaksanaan program beras miskin/beras sejahtera yang antara lain melakukan kerjasama dengan satuan kerja dalam memperlancar implementasi pengelolaan dan pelaksanaan program beras miskin/beras sejahtera sehingga petugas dapat melaksanakan perannya dalam melaksanakan pengelolaan dan pelaksanaan program beras miskin/beras sejahtera dengan baik dan memberikan masukan supaya pelatihan yang diselenggarakan dalam meningkatkan kemampuan pelaksana mengimplementasikan pengelolaan dan pelaksanaan program beras miskin/beras sejahtera sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan sehingga terdapat kesesuaian hasil pelatihan dengan masalah yang ada.

## **3. Ciri-ciri atau karakteristik badan/instansi pelaksana**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilakukan berbagai upaya dalam

mengatasi hambatan dalam implementasi pengelolaan dan pelaksanaan program beras miskin/beras sejahtera yang antara lain: melakukan kerjasama dengan masyarakat sehingga tenaga pelaksana dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan beban kerja yang harus dilaksanakan dalam implementasi pengelolaan dan pelaksanaan program beras miskin/beras sejahtera dan menyediakan peralatan dalam implementasi pengelolaan dan pelaksanaan program beras miskin/beras sejahtera seperti menyediakan fasilitas pendukung pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat menunjang pelaksanaan pendistribusian beras kepada kelompok sasaran.

## **4. Komunikasi antarorganisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah dilakukan berbagai upaya dalam mengatasi hambatan dalam implementasi pengelolaan dan pelaksanaan program beras miskin/beras sejahtera yang antara lain: melibatkan petugas dalam perencanaan implementasi pengelolaan dan pelaksanaan program beras miskin/beras sejahtera sehingga petugas melaksanakan pengelolaan dan pelaksanaan program beras miskin/beras sejahtera sesuai dengan ketentuan yang direncanakan serta memberikan instruksi yang disampaikan kepada petugas secara jelas dalam implementasi pengelolaan

dan pelaksanaan program beras miskin/beras sejahtera sehingga mengakibatkan adanya kesesuaian pelaksanaan instruksi kepada masyarakat.

#### **5. Sikap para pelaksana**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah dilakukan berbagai upaya dalam mengatasi hambatan dalam implementasi pengelolaan dan pelaksanaan program beras miskin/beras sejahtera yang antara lain: meningkatkan kesadaran dari pelaksana dalam implementasi pengelolaan dan pelaksanaan program beras miskin/beras sejahtera sehingga pemahaman terhadap ketentuan dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelaksanaan program beras miskin/beras sejahtera meningkat dan meningkatkan komitmen yang jelas dari pelaksana dalam implementasi pengelolaan dan pelaksanaan program beras miskin/beras sejahtera sehingga mengakibatkan pengelolaan dan pelaksanaan program beras miskin/beras sejahtera terlaksana sesuai dengan tujuan yang ditetapkan

#### **6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah dilakukan berbagai upaya dalam mengatasi hambatan dalam implementasi pengelolaan dan pelaksanaan program beras miskin/beras sejahtera yang antara lain: melakukan kerjasama dengan masyarakat untuk mengatasi hambatan ketersediaan anggaran yang kurang memadai dalam implementasi

pengelolaan dan pelaksanaan program beras miskin/beras sejahtera sehingga dapat membantu petugas dalam melaksanakan pengelolaan dan pelaksanaan program beras miskin/beras sejahtera dengan baik dan meningkatkan pemahaman terhadap peraturan yang jelas berupa petunjuk teknis implementasi pengelolaan dan pelaksanaan program beras miskin/beras sejahtera sehingga pelaksanaan program sesuai dengan yang ditentukan dengan melakukan sosialisasi dalam pengelolaan dan pelaksanaan program beras miskin/beras sejahtera dengan baik.

#### **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan Implementasi Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 7.A Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera Tahun Anggaran 2016 di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, maka penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 7.A Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera Tahun Anggaran 2016 di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan dengan baik sesuai dengan dimensi-dimensi dalam implementasi kebijakan menurut Wahab

(2014:165), hal ini dikarenakan adanya beberapa permasalahan seperti pendistribusian beras raskin kurang sesuai dengan ketentuan karena masih terdapat penerima raskin yang merupakan keluarga mampu sementara dalam ketentuan tidak diperbolehkan, kurangnya dilakukan pengawasan terhadap beras sehingga beras yang didistribusikan kepada masyarakat kurang sesuai dengan ketentuan karena tidak layak konsumsi, adanya ketidaksesuaian jumlah beras yang diterima oleh masyarakat miskin sesuai ketentuan.

2. Adanya hambatan-hambatan implementasi Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 7.A Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera Tahun Anggaran 2016 di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami ketentuan dalam pendistribusian raskin sehingga pendistribusian raskin belum sesuai dengan ketentuan, masyarakat kurang proaktif dalam membantu pengelolaan dan pelaksanaan program beras untuk keluarga miskin, selain itu kurangnya dukungan baik dalam bentuk anggaran maupun bimbingan dari satuan kerja program raskin baik di tingkat kecamatan maupun

kabupaten menyebabkan program raskin belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan.

3. Adanya upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan implementasi Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 7.A Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera Tahun Anggaran 2016 di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran yang dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan program raskin serta melibatkan semua pihak dalam perencanaan penetapan sasaran program raskin dan menentukan sasaran penerima program sesuai dengan ketentuan dengan bekerjasama dengan satuan kerja yang ada di kabupaten Pangandaran dan mendorong masyarakat untuk melakukan pengendalian atau pengawasan dalam pengelolaan dan pelaksanaan program beras untuk keluarga miskin dilakukan dengan pelibatan RT maupun kader di wilayahnya masing masing.

#### F. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi*



- Kebijakan Negara Edisi Kedua.* Pemerintah Non Departemen  
*Jakarta: Bumi Aksara..* tertentu.
- Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi).* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.
- Wahab, Solichin. 2014. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke. Implementasi Kebijaksanaan Negara.* Jakarta: Bumi Aksara. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa.
- INPRES Nomor 13 Tahun 2005, tentang Kebijakan Perberasan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 7.A Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera Tahun Anggaran 2016.
- Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan menginstruksikan Menteri dan Kepala Lembaga